



RINGKASAN

ENDRYAN ARIES WICAKSONO SETIAWAN. Pembuatan VPN menggunakan Protokol PPTP dengan Mikrotik di Komisi Pemilihan umum (*Making of VPN Using PPTP Protocol with Mikrotik at the General Election Commission*). Dibimbing oleh SOFIYANTI DRIASARI.

Komisi Pemilihan Umum biasa disingkat KPU adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang merupakan lembaga mandiri dan bukan dibawah pemerintahan. KPU memiliki tugas melaksanakan pemilihan umum di Indonesia dan pemilihan secara daerah ataupun nasional. Sebagai penyelenggara pemilu KPU wajib memiliki akses internet guna mendukung pemilihan umum tersebut.

Akses internet dapat dilakukan setiap pegawai KPU, namun mengakses internet menggunakan jaringan kantor tanpa pengamanan sangatlah rentan dari ancaman internet. Keadaan tersebut menjadikan latar belakang dibuatnya VPN menggunakan protokol PPTP dengan Mikrotik.

Pembuatan VPN menggunakan protokol PPTP dengan Mikrotik di KPU bertujuan mengamankan akses jaringan internet antara publik dan lokal KPU. Pembuatan VPN ini menggunakan metode observasi, perancangan, implementasi, dan pengujian. VPN merupakan teknologi antara dua jaringan dengan jaringan lainnya secara pribadi (*private*) melalui jaringan publik (internet). Pembuatan VPN digunakan Mikrotik sebagai *router* dan server VPN yang dibuat. Konfigurasi dilakukan menggunakan winbox, winbox berfungsi *me-remote* sebuah server mikrotik ke dalam mode GUI (*Graphical User Interface*) melalui *operating system windows*.

Mikrotik juga memerlukan akses internet agar client yang terhubung dengan Mikrotik dapat terhubung juga ke internet maka Mikrotik harus terhubung dengan *switch* agar bisa mengakses internet. Untuk menguji keamanan VPN yang dibuat digunakan bantuan OS kali linux yang merupakan distro linux yang dibuat khusus untuk keperluan *penetration* dan *testing* sebuah sistem keamanan komputer.

Kata Kunci : kali linux, mikrotik, *switch*, VPN

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

